



P U T U S A N

NOMOR : 46 / Pid.B / 2013 / PN. TML.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

N a m a	:	IRWANSYAH Alias GATOT Bin HADI SOLEH ;
Tempat lahir	:	Kalamus ;
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun / 24 Januari 1992 ;
Jenis kelamin	:	Laki – laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Balukung Jalan Lebo, Rt.29, Kelurahan Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	Aliyah ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, tanggal 25 Maret 2013, Nomor Polisi : SP.Han/11/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Maret 2013 s/d. tanggal 13 April 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 09 April 2013, Nomor : 33/RT.2/04/2013, sejak tanggal 14 April 2013 s/d. tanggal 12 Mei 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2013, Nomor : Print-193/Q.2.16/Ep.2/05/2013, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d. tanggal 01 Juni 2013 ;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 30 Mei 2013, Nomor : 03/Pen.Pid/2013/PN.TML., sejak tanggal 02 Juni 2013 s/d. tanggal 09 Juni 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 10 Juni 2013, Nomor : 51-a/ Pen.Pid.B/2013/PN.TML., sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d. tanggal 09 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 02 Juli 2013,
Nomor : 51- b/Pen.Pid.B/2013/PN.TML., sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d. tanggal 07
September 2013 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak ingin didampingi Penasehat
Hukum meskipun telah diberitahu hak – haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 46/
Pen.Pid.B./2013/PN.TML., tertanggal 10 Juni 2013, tentang Penunjukan Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 46/
Pen.Pid.B./2013/PN.TML., tertanggal 10 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-39/
TML/05/2013, tertanggal 10 Juni 2013 ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2013, No. Reg.
Perkara Nomor : PDM – 39/TML/05/2013, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Alias GATOT Bin HAI SOLEH telah terbukti secara sah dan meyakikan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik yang disampaikan secara lisan yang menyatakan tetap dengan tuntutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa dalam duplikatnya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk : PDM – 39/TML/05/2013, tertanggal 10 Juni 2013, terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Bin HADI SOLEH bersama – sama saksi MUHAMMAD SADRI Bin SUBIARINI (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara RANDA dan DOUGLE (masih dalam pencarian /DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 , bertempat di sebuah pondok Jalan Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini , telah melakukan perbuatan **di muka umum dengan tenaga bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mendapat luka berat** , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama saksi MUHAMMAD SADRI Bin SUBIARINI, sudara RANDA dan DOUGLE dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Bin HADI SOLEH bersama – sama saksi MUHAMMAD SADRI Bin SUBIARINI (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara RANDA dan DOUGLE (masih dalam pencarian /DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 , bertempat di sebuah pondok Jalan Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang berwenang mengadili perkara ini , telah melakukan perbuatan **di muka umum dengan tenaga bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang mendapat luka berat** , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama – sama saksi MUHAMMAD SADRI Bin SUBIARINI, sudara RANDA dan DOUGLE dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 13.00 Wib terdakwa berencana akan pergi ke Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur, dalam perjalanan dari rumah, terdakwa bertemu dengan saudara DOUGLE, saudara RANDA, saksi MUHAMMAD SADRI dan saksi IGO PRANOTO, saat mereka bertemu Sudara DOUGLE, mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MURJANI SUSANTO Alias AMUR (selaku korban) sedang berada di pondok di jalan Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dan oleh karena mereka merasa sakit hati karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya sama – sama pernah punya masalah dengan saksi MURJANI SUSANTO maka timbul niat mereka untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MURJANI SUSANTO. Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor yang masing – masing dikendarai terdakwa berboncengan dengan saudara DOUGLE dan saudara RANDA yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SADRI dan saksi IGO PRANOTO, mereka pergi menuju ke Pondok dimana saksi MURJANI SUSANTO berada, sesampainya di pondok tersebut saksi MURJANI SUSANTO sudah menunggu dengan memegang senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan di tangan sebelah kiri memegang kayu balok panjang sekitar 2 (dua) meter serta dipunggung saksi MURJANI terselip senjata tajam jenis badik, lalu pada saat itu saudara DOUGLE menemui saksi MURJANI SUSANTO sambil membawa senjata tajam jenis mandau, dan berkata kepada saksi MURJANI SUSANTO “kenapa Merusak Vila ku“ dan saksi MURJANI diam saja, kemudian saudara DOUGLE menyuruh saksi MURJANI SUSANTO untuk melepaskan parang dan kayu balok yang dipegangnya namun saksi MURJANI SUSANTO tetap diam serta menunjukkan gelagat seperti hendak melawan sehingga saudara DOUGLE marah dan langsung mengarahkan mandau yang dibawanya ke arah saksi MURJANI SUSANTO namun tidak kena dan pada saat itu parang dan kayu balok yang dipegang oleh saksi MURJANI SUSANTO terlepas, selanjutnya saksi MURJANI SUSANTO lari karena dikejar oleh saudara DOUGLE dan pada saat saksi MURJANI SUSANTO hendak menyebrangi parit, saksi MURJANI terjatuh di parit tersebut dan saudara DOUGLE langsung membacok saksi MURJANI dengan membabi buta, pada saat yang bersamaan datang saudara RENDA dari arah seberang parit dan memukul kepala saksi MURJANI dengan menggunakan balok kayu dan terdakwa ikut memukul saksi MURJANI SUSANTO dengan menggunakan kayu namun tidak kena, lalu terdakwa mengambil parang milik saksi MURJANI SUSANTO yang terlepas dan membacok saksi MURJANI SUSANTO dengan menggunakan parang tersebut sehingga mengenai tangan korban, sedangkan saksi MUHAMMAD SADRI pada saat itu menusuk perut korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik, setelah mengalami luka yang cukup parah kemudian saksi MURJANI SUSANTO berusaha lari ke semak – semak disamping pondok namun terjatuh dan saudara DOUGLE mengejar saksi MURJANI SUSANTO lalu kembali membacok saksi MURJANI dengan membabi buta hingga saksi MURJANI SUSANTO jatuh tertelungkup di semak – semak tersebut, setelah itu datang saksi MUHAMMAD SARDI langsung menusuk perut saksi MURJANI. Selanjutnya melihat saksi MURJANI SUSANTO sudah tidak berdaya lagi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SADRI, saudara RANDA dan DOUGLE pergi meninggalkan saksi MURJANI SUSANTO yang sudah tergeletak penuh dengan luka – luka di semak – semak dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SADRI, saudara RANDA dan DOUGLE mengakibatkan saksi MURJANI SUSANTO mengalami luka terbuka yang bila dilihat dari bentuk lukanya disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam, selain itu juga didapatkan luka tusuk yang mengakibatkan keluarnya organ dalam bagian perut dan terjadinya pendarahan didalam rongga perut, luka tersebut termasuk dalam luka berat dan kemungkinan bisa menyebabkan kematian apabila terlambat ditangani karena terjadinya kehilangan darah dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup cepat. sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 812.5 /1224/ RSUD tanggal 17 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUCI TRESNA NIP. 19811129201001101010 , Dokter RSUD Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah berjanji / bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi – 1 : MURJANI SUSANTO Als AMUR Bin TABRI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap saksi ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa IRWANSYAH, saksi MUHAMMAD SADRI (terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saudara RANDA dan DOUGLE (masih dalam pencarian /DPO) ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira 13.00 Wib di Sebuah Pondok jalan Batuh Putih, Janah Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka yang serius, dengan luka robek disekujur tubuh ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap diri saksi menggunakan parang, mandau, belati dan menggunakan kayu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan parang, saudara DOUGLE menggunakan Mandau, SADRI menggunakan belati, dan RANDA menggunakan kayu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 11.00 Wib saksi berada di pondok bersama saudara DOUGLE dan saat itu saksi disuruh masak. Selang waktu satu setengah jam kemudian saksi mendengar ada suara motor datang, setelah saksi lihat ternyata yang adalah saudara DOUGLE dan beberapa orang temannya menyerang saksi dan langsung mengeroyok saksi secara bersama – sama hingga saksi mengalami luka dan tak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi – 2 : MUHAMMAD SADRI Alias SADRI Bin SUBUARANI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan terhadap saksi AMUR ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi AMUR adalah terdakwa IRWANSYAH , saksi sendiri, saudara RANDA dan DOUGLE ;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira 13.00 Wib di Sebuah Pondok jalan Batuh Putih , Janah Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kab. Barito Timur ;
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan karena sakit hati terhadap saksi AMUR yang sering membuat masalah dengan saksi ;
- Bahwa yang pertama kali menyerang saksi AMUR adalah saudara DOUGLE dan terdakwa, dan setelah saksi AMUR terjatuh ke Sungai kemudian saksi dan saudara RANDA bersama- sama menyerang saksi AMUR ;
- Bahwa pada saat menyerang saksi AMUR, saksi menggunakan pisau dapur, terdakwa menggunakan parang, saudara DOUGLE menggunakan mandau dan saudara RANDA menggunakan kayu ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan dimabil oleh saudara DOUGLE dari rumahnya ;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi AMUR mengalami luka robek disekujur tubuh, hingga saksi AMUR tidak berdaya lagi ;
- Bahwa saksi berniat melakukan pengeroyokan terhadap saksi AMUR setelah mendengar kabar dari saudara DOUGLE korban berada di Pondok ;
- Bahwa saksi IGO tidak dalam pengeroyokan tersebut hanya sebatas mengantar saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi – 3 : IGO PRANOTO Bin YESKAMILO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut adalah hari Kamis tanggalnya saksi lupa bulan Maret tahun 2013, untuk jamnya saksi tidak tahu pasti, namun sekitar tengah hari sedangkan tempatnya adalah disebuah pondok di Jln. Batu Putih Kel. Ampah Kota Kec. Dusun tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng ;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut, di tempat kejadian perkara pengeroyokan pada hari Kamis tanggalnya saksi lupa bulan Maret 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui, peristiwa tersebut karena sebenarnya para pelaku telah berencana mau mengeroyok seseorang, yang saksi dengar ketika tersangka DOUGLE berbicara pada temannya ;
- Bahwa pelakunya adalah Sdr DOUGLE, Sdr SADRI, dan dua orang temannya yang saksi tidak tahu siapa namanya, sedangkan untuk korbannya saksi tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa saksi berada disekitar tempat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut karena saksi diminta oleh Sdr SADRI untuk mengantar ke pondok tempat terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut ;
- Bahwa saksi merasa terpaksa karena saksi takut pada para pelaku ;
- Bahwa saat itu saksi, Sdr SADRI, dan satu orang temannya yang saksi tidak tahu siapa namanya menggunakan satu sepeda motor, sementara Sdr DOUGLE dengan satu orang temannya yang saksi tidak tahu namanya menggunakan satu sepeda motor, menggunakan;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Sdr RANGGA, berada dirumah teman saksi bernama Sdr AMAR, kemudian datang Sdr DOUGLE mintar antar ketempat Sdr SADRI, kemudian saksi, Sdr RANGGA, dan Sdr DOUGLE, pergi ke tempat Sdr SADRI, setelah sampai di tempat Sdr SADRI kemudian kami kembali ke sebuah barang di jalan lebo dan Sdr SADRI ikut ke barak tersebut dengan diantar oleh temannya yang saksi tidak tahu siapa namanya, setelah sampai dibarak di jalan lebo tersebut, setelah sampai di barak tersebut Sdr SADRI minta antar mengambil HP di Jln Ampah Bontuk, dekat kantor Polsek Dusun Tengah, namun saat itu Sdr RANGGA minta diantar ketempat Sdr DULAH, sehingga sebelum mengambil HP tersebut lebih dahulu mengantar Sdr RANGGA, dan setelah mengambil HP tersebut kemudian kembali ke sebuah barak di jalan lebo, saat saksi, Sdr DOUGLE, Sdr SADRI, kemudian Sdr mengambil temannya yang saksi tidak tahu siapa namanya, setelah tidak lama kemudian teman Sdr SADRI yang menggunakan sepeda motor satria F datang, kemudian saksi, Sdr SADRI, Sdr DOUGLE, dan dua orang temannya yang saksi tidak kenal tersebut berangkat ke pondok tempat terjadinya pengeroyokan tersebut, namun saat itu yang membonceng adalah Sdr SADRI, saya hanya di paksa ikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar tentang rencana mereka tersebut saat berkumpul di depan barak di jalan lebo ;
- Bahwa yang saksi lihat membawa senjata adalah Sdr SADRI, dan Sdr DOUGLE saksi tidak tahu pasti namun saksi melihat ada benda yang terselip dipinggangnya, sementara untuk dua orang temannya saksi tidak melihat ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi kendarai bersama dengan, bersama Sdr SADRI, dan seorang temannya yang saksi tidak kenal adalah sepeda motor Sdr RANGGA, sementara Sdr DOUGLE, bersama dengan temannya menggunakan sepeda motor milik temannya yang saksi tidak tahu namanya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada mendekat atau ikut mengeroyok korban karena saksi hanya disuruh menunggu dari kejauhan, sekitar 25 meter ;
- Bahwa saksi hanya melihat sekilas para pelaku berlarian, namun saksi tidak tahu lari kemana dan apa tujuan mereka berlarian tersebut, dan kemudian saksi hanya ada mendengar suara teriakan ;
- Bahwa saksi hanya diam saksi tidak berani berbuat apa-apa, sampai para pelaku menghampiri saksi sekitar 30 menit kemudian mengajak saksi pergi ;
- Bahwa saksi ada melihat bekas darah pada baju salah satu pelaku yang saksi tidak tahu siapa namanya ;
- Bahwa saksi di minta mereka untuk mengajak ke sebuah jalan kecil di jalan lebo masuk kedalam, setelah itu saksi di suruh pulang oleh para pelaku ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa : IRWANSYAH Alias GATOT Bin HADI SOLEH ;

- Bahwa terjadinya peristiwa pengeroyokan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 12.00 wib di Janah Harapan Rt. 12 Kel. Ampah Kota Kec. Dusun Tengah Kab. Bartim Prop. Kalteng tempatnya di saluran irigrasi dekat pondok orang ;
- Bahwa yang ikut melakukan pengeroyokan yaitu terdakwa, Sdr RANDA, Sdr SADRI dan Sdr DOUGLE dan yang menjadi korban adalah sdr AMUR penduduk desa Muru Duyung;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa bersama dengan sdr RANDA, Sdr SADRI dan Sdr DOUGLE karena ada permasalahan dengan saudara AMUR sehingga terdakwa dendam dengan sdr AMUR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu ikut melakukan pengeroyokan karena 2 (dua) hari sebelum kami melakukan pengeroyokan, terdakwa ada permasalahan sepele dengan sdr AMAN namun sdr AMUR ikut campur sampai sdr AMUR menyerang kerumah terdakwa sehingga setelah mengetahui sdr AMUR ada dijanah setelah diberitahu oleh sdr DOUGLE maka terdakwa bersama dengan sdr RANDA, DOUGLE dan sdr ATUT berangkat kesaluran irigrasi di janah dan belum melihat ada sdr AMUR ditempat kejadian;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian karena belum ada melihat sdr AMUR, saksi bersama dengan sdr ATUT, RANDA dan sdr DOUGLE masuk kepondok yang ada dekat saluran dan sdr AMUR tidak ada didalam pondok kemudian terdakwa bersama dengan ketiga kawan terdakwa keluar dari pondok dan melihat sdr AMUR membawa kayu dan pisau kemudian kami berempat langsung mengeroyok korban dengan menggunakan kayu dan pisau serta parang sehingga korban terjatuh ke dalam kolam yang posisinya di depan pondok ;
- Bahwa yang pertama menyerang korban adalah sdr ATUT dan sdr DOUGLE secara bersamaan sehingga korban jatuh ke dalam kolam dan sdr RANDA memukul korban kemudian korban berusaha keluar dari kolam dan lari kearah hutan kemudian terdakwa kejar dan terdakwa langsung tusuk dibagian perut korban dan waktu melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr DOUGLE menggunakan parang, sdr ATUT juga menggunakan parang, sdr RANDA memakai kayu dan terdakwa menggunakan pisau ;
- Bahwa pada saat sdr ATUT dan sdr DOUGLE menyerang korban dengan menggunakan parang terdakwa melihat luka ditubuh korban pada korban terjatuh kedalam kolam dan didalam kolam juga sdr DOUGLE dan sdr ATUT masih membacok korban dengan korban sehingga banyak luka kemudian pada saat korban mau keluar sdr RANDA memukul korban dengan kayu yang mengenai kepala korban kemudian korban keluar dan berusaha lari kehutan sehingga terdakwa mengejar korban dan menusuk perut korban dengan pisau sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa tusuk perut korban sebanyak 2 (dua) kali tidak ada lagi yang melakukan pengeroyokan dan sudah berhenti dan menurut terdakwa bersama dengan sdr ATUT, sdr RANDA, dan sdr DOUGLE kondisi korban saat itu sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setelah melihat kondisi korban yang menurut kami sudah meninggal kemudian korban kami tinggalkan begitu saja dan kami langsung pulang dan setelah sampai dijalan lebo kami berempat langsung berpisah sementara terdakwa langsung pulang kerumah dan mandi kemudian terdakwa langsung berangkat ke Banjar Baru dengan menggunakan angkutan penumpang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat perjalanan ke tempat kejadian kami berempat singgah dirumah orang tua sdr DOUGLE dan sdr DOUGLE mengambil 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah pisau kemudian setelah itu 1 (satu) parang dipegang oleh sdr ATUT sedangkan yang terdakwa pegang berupa 1 (satu) buah pisau sementara sdr RANDA tidak ada sehingga pada saat melakukan pengeroyokan sdr RANDA menggunakan kayu yang ada ditempat kejadian ;
- Bahwa ceritanya begitu “pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 11.30 wib, terdakwa bersama dengan sdr ATUT, RANDA lagi santai dijalan Lebo kemudian datang sdr DOUGLE bersama dengan sdr EGO kemudian sdr DOUGLE memberitahukan bahwa sdr AMUR ada dijanah tempatnya di saluran irigrasi kemudian setelah mendengar berita tersebut kebetulan terdakwa, sdr RANDA dan sdr ATUT yang pernah bermasalah dengan sdr AMUR sehingga kami langsung mau mendatangi karena dan dendam, kemudian terdakwa bersama dengan sdr ATUT, RANDA, DOUGLE dan sdr EGO berangkat ke Janah untuk mendatangi sdr AMUR namun belum sampai ditempat tujuan kami berhenti dirumah orang tua sdr DOUGLE kemudian sdr DOUGLE mengambil 2 (dua) buah parang dan 1 (satu) buah pisau kemudian 1 (satu) buah parang langsung dikasihkan kepada sdr ATUT dan sdr DOUGLE memberi 1 (satu) bilah pisau kemudian kami langsung berangkat ketujuan untuk menemui sdr AMUR dan sesampainya ditempat tujuan kami tidak ada melihat sdr ATUT, DOUGLE, dan sdr RANDA masuk kedalam pondok didekat saluran irigrasi sementara sdr EGO hanya diam dijalan saluran irigrasi dan setelah masuk kedalam pondok ternyata sdr AMUR tidak ada sehingga kami keluar dan melihat sdr AMUR memegang pisau dan kayu dan kami melihat sdr AMUR mau menyerang sehingga sdr DOUGLE dan sdr ATUT langsung menyerang dengan membabi buta sampai membacok parang yang dipegang masing-masing ketubuh korban sehingga banyak luka ditubuh korban sampai korban terjatuh kedalam kolam dan didalam kolam juga masih tetap dibacok oleh sdr DOUGLE dan sdr ATUT sehingga korban berusaha keluar dari kolam dan pada saat korban keluar sdr RANDA memukul korban dengan kayu yang mengenai kepala korban dan setelah keluar korban berusaha lari ke hutan kemudian terdakwa kejar dan terdakwa menusuk 2 (dua) kali kearah perut korban sehingga korban tersungkur dan menurut kami pada waktu itu kondisi korban meninggal dunia, kami meninggalkan korban begituy saja dan kami langsung pulang dan setelah sampai di jalan Lebo kami langsung berpisah dan terdakwa langsung pulang kerumah dan setelah terdakwa mandi langsung melarikan diri ke Banjar Baru ;
- Bahwa pada saat mendatangi korban yang ikut mendatangi korban pada waktu itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu terdakwa, sdr RANDA, ATUT, DOUGLE dan sdr EGO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sdr EGO tidak ikut melakukan pengeroyokan dan hanya diam dijalan irigrasi saja ;

- Bahwa pada waktu mendatangi korban kami berlima menggunakan 5 (lima) buah sepeda motor milik sdr EGO kami naik bertiga yaitu sdr EGO, RANDA, dan terdakwa sementara sepeda motor sdr ATUT dinaiki oleh sdr ATUT dan sdr DOUGLE ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa sudah ada perjanjian damai antara keluarga terdakwa dan Sdr. MURJANI SUSANTO Als. IMUR Bin TABRI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Luka Nomor : 812.5/1224/RSUD tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. SUCI TRESNA, dokter Pemeriksa pada RSUD Tamiang Layang, telah memeriksa korban atas nama MURJANI SUSANTO Als. IMUR Bin TABRI, dengan kesimpulan : Terhadap korban, didapatkan adanya luka terbuka yang bila dilihat dari bentuk lukanya disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam. Selain itu juga didapatkan luka tusuk yang mengakibatkan keluarnya organ dalam di bagian perut dan terjadinya perdarahan didalam rongga perut. Luka tersebut termasuk dalam luka berat dan kemudian biasa menyebabkan kematian apabila terlambat ditangani karena terjadinya kehilangan darah dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup cepat. Saat korban sudah mendapatkan penanganan oleh Bedah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat secara seksama dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta surat bukti dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IRWANSYAH bersama – sama saksi SADRI, Sdr. RANDA dan Sdr. DOUGLE pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekira jam 12.00 Wib, bertempat di saluran irigasi dekat sebuah pondok Jalan Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah melakukan penganiayaan terhadap korban MURJANI SUSANTO ;
- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 13.00 Wib terdakwa berencana akan pergi ke Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur , dalam perjalanan dari rumah, terdakwa bertemu dengan saudara DOUGLE, saudara RANDA , saksi MUHAMMAD SADRI dan saksi IGO PRANOTO , saat mereka bertemu Sudara DOUGLE, mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MURJANI SUSANTO Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMUR (selaku korban) sedang berada di pondok di jalan Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dan oleh karena mereka merasa sakit hati karena sebelumnya sama – sama pernah punya masalah dengan saksi MURJANI SUSANTO maka timbul niat mereka untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MURJANI SUSANTO. Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor yang masing – masing dikendarai terdakwa berboncengan dengan saudara DOUGLE dan saudara RANDA yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SADRI dan saksi IGO PRANOTO , mereka pergi menuju ke Pondok dimana saksi MURJANI SUSANTO berada, sesampainya di pondok tersebut saksi MURJANI SUSANTO sudah menunggu dengan memegang senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan di tangan sebelah kiri memegang kayu balok panjang sekitar 2 (dua) meter serta dipunggung saksi MURJANI terselip senjata tajam jenis badik , lalu pada saat itu saudara DOUGLE menemui saksi MURJANI SUSANTO sambil membawa senjata tajam jenis mandau , dan berkata kepada saksi MURJANI SUSANTO “kenapa Merusak Vila ku “ dan saksi MURJANI diam saja , kemudan saudara DOUGLE menyuruh saksi MURJANI SUSANTO untuk melepaskan parang dan kayu balok yang dipegangnya namun saksi MURJANI SUSANTO tetap diam serta menunjukkan gelagat seperti hendak melawan sehingga saudara DOUGLE marah dan langsung mengarahkan mandau yang dibawanya ke arah saksi MURJANI SUSANTO namun tidak kena dan pada saat itu parang dan kayu balok yang dipegang oleh saksi MURJANI SUSANTO terlepas , selanjutnya saksi MURJANI SUSANTO lari karena dikejar oleh saudara DOUGLE dan pada saat saksi MURJANI SUSANTO hendak menyebrangi parit , saksi MURJANI terjatuh di parit tersebut dan saudara DOUGLE langsung membacok saksi MURJANI dengan membabi buta , pada saat yang bersamaan datang saudara RENDA dari arah seberang parit dan memukul kepala saksi MURJANI dengan menggunakan balok kayu dan terdakwa ikut memukul saksi MURJANI SUSANTO dengan menggunakan kayu namun tidak kena , lalu terdakwa mengambil parang milik saksi MURJANI SUSANTO yang terlepas dan membacok saksi MURJANI SUSANTO dengan menggunakan parang tersebut sehingga mengenai tangan korban, sedangkan saksi MUHAMMAD SADRI pada saat itu menusuk perut korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik , setelah mengalami luka yang cukup parah kemudian saksi MURJANI SUSANTO berusaha lari ke semak -semak disamping pondok namun terjatuh dan saudara DOUGLE mengejar saksi MURJANI SUSANTO lalu kembali membacok saksi MURJANI dengan membabi buta hingga saksi MURJANI SUSANTO jatuh tertelungkup di semak semak tersebut, setelah itu datang saksi MUHAMMAD SARDI langsung menusuk perut saksi MURJANI . Selanjutnya melihat saksi MURJANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO sudah tidak berdaya lagi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SADRI, saudara RANDA dan DOUGLE pergi meninggalkan saksi MURJANI SUSANTO yang sudah tergeletak penuh dengan luka-luka di semak-semak dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD SADRI, saudara RANDA dan DOUGLE mengakibatkan saksi MURJANI SUSANTO mengalami luka terbuka yang bila dilihat dari bentuk lukanya disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam, selain itu juga didapatkan luka tusuk yang mengakibatkan keluarnya organ dalam bagian perut dan terjadinya pendarahan didalam rongga perut, luka tersebut termasuk dalam luka berat dan kemungkinan bisa menyebabkan kematian apabila terlambat ditangani karena terjadinya kehilangan darah dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup cepat. sebagaimana kesimpulan dalam Visum Et Repertum Luka Nomor : 812.5 /1224/ RSUD tanggal 17 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUCI TRESNA NIP. 19811129201001101010, Dokter RSUD Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP dan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
- 3 Menyebabkan luka berat ;

Unsur-1: Barang siapa ;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;

Bahwa, terdakwa **IRWANSYAH Alias GATOT Bin HADIANSYAH**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Bahwa, Majelis meyakini bahwa terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Unsur- 3: Secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bersama – sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP disamakan melakukan kekerasan itu, membuat jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awal mulanya kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2012 sekira jam 13.00 Wib terdakwa berencana akan pergi ke Desa Kalamus Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur , dalam perjalanan dari rumah, terdakwa bertemu dengan saudara DOUGLE, saudara RANDA , saksi MUHAMMAD SADRI dan saksi IGO PRANOTO , saat mereka bertemu Sudara DOUGLE, mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MURJANI SUSANTO Alias AMUR (selaku korban) sedang berada di pondok di jalan Harapan Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur dan oleh karena mereka merasa sakit hati karena sebelumnya sama – sama pernah punya masalah dengan saksi MURJANI SUSANTO maka timbul niat meraka untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi MURJANI SUSANTO. Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan bermotor yang masing – masing dikendarai terdakwa berboncengan dengan saudara DOUGLE dan saudara RANDA yang berboncengan dengan saksi MUHAMMAD SADRI dan saksi IGO PRANOTO , mereka pergi menuju ke Pondok dimana saksi MURJANI SUSANTO berada, sesampainya di pondok tersebut saksi MURJANI SUSANTO sudah menunggu dengan memegang senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan di tangan sebelah kiri memegang kayu balok panjang sekitar 2 (dua) meter serta dipunggung saksi MURJANI terselip senjata tajam jenis badik , lalu pada saat itu saudara DOUGLE menemui saksi MURJANI SUSANTO sambil membawa senjata tajam jenis mandau , dan berkata kepada saksi MURJANI SUSANTO “kenapa Merusak Vila ku “ dan saksi MURJANI diam saja , kemudan saudara DOUGLE menyuruh saksi MURJANI SUSANTO untuk melepaskan parang dan kayu balok yang dipegangnya namun saksi MURJANI SUSANTO tetap diam serta menunjukkan gelagat seperti hendak melawan sehingga saudara DOUGLE marah dan langsung mengarahkan mandau yang dibawanya ke arah saksi MURJANI SUSANTO namun tidak kena dan pada saat itu parang dan kayu balok yang dipegang oleh saksi MURJANI SUSANTO terlepas ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi MURJANI SUSANTO lari karena dikejar oleh saudara DOUGLE dan pada saat saksi MURJANI SUSANTO hendak menyebrangi parit, saksi MURJANI terjatuh di parit tersebut dan saudara DOUGLE langsung membacok saksi MURJANI dengan membabi buta, pada saat yang bersamaan datang saudara RENDA dari arah seberang parit dan memukul kepala saksi MURJANI dengan menggunakan balok kayu dan terdakwa ikut memukul saksi MURJANI SUSANTO dengan menggunakan kayu namun tidak kena, lalu terdakwa mengambil parang milik saksi MURJANI SUSANTO yang terlepas dan membacok saksi MURJANI SUSANTO dengan menggunakan parang tersebut sehingga mengenai tangan korban, sedangkan saksi MUHAMMAD SADRI pada saat itu menusuk perut korban dengan menggunakan senjata tajam jenis Badik, setelah mengalami luka yang cukup parah kemudian saksi MURJANI SUSANTO berusaha lari ke semak-semak disamping pondok namun terjatuh dan saudara DOUGLE mengejar saksi MURJANI SUSANTO lalu kembali membacok saksi MURJANI dengan membabi buta hingga saksi MURJANI SUSANTO jatuh tertelungkup di semak-semak tersebut, setelah itu datang saksi MUHAMMAD SARDI langsung menusuk perut saksi MURJANI. Selanjutnya melihat saksi MURJANI SUSANTO sudah tidak berdaya lagi, terdakwa, saksi MUHAMMAD SADRI, saudara RANDA dan DOUGLE pergi meninggalkan saksi MURJANI SUSANTO yang sudah tergeletak penuh dengan luka-luka di semak-semak dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya mereka bawa;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa IRWANSYAH sendiri, sudah jelaslah bahwa perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa IRWANSYAH, bersama – sama dengan saudara DOUGLE, saudara RANDA, saksi MUHAMMAD SADRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur – 3 : Menyebabkan luka berat ;

Bahwa, menyebabkan luka berat pada tubuh berdasarkan pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indra, cacad, lumpuh, keguguran atau gugurnya janin seorang wanita ;

Bahwa, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi – saksi dan terdakwa sendiri yang mana akibat penganiayaan tersebut saksi MURJANI SUSANTO, mengalami luka terbuka yang bila dilihat dari bentuk lukanya disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam, selain itu juga didapatkan luka tusuk yang mengakibatkan keluarnya organ dalam bagian perut dan terjadinya pendarahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rongga perut yang mengakibatkan saksi korban MURJANI SUSANTO tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban telah diterangkan dalam bukti surat berupa Visum Et Repertum Luka Nomor : 812.5/1224/RSUD tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. SUCI TRESNA, dokter Pemeriksa pada RSUD Tamiang Layang, telah memeriksa korban atas nama MURJANI SUSANTO Als. IMUR Bin TABRI.

Kesimpulan :

- Terhadap korban koma didapatkan adanya luka terbuka yang bila dilihat dari bentuk lukanya disebabkan karena adanya persentuhan dengan benda tajam.
- Selain itu juga didapatkan luka tusuk yang mengakibatkan keluarnya organ dalam di bagian perut dan terjadinya perdarahan didalam rongga perut.
- Luka tersebut termasuk dalam luka berat dan kemudian biasa menyebabkan kematian apabila terlambat ditangani karena terjadinya kehilangan darah dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup cepat.
- Saat korban sudah mendapatkan penanganan oleh Bedah.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang dan pisau tersebut menimbulkan luka – luka pada tubuh yang tidak dapat disembuhkan secara cepat dan membahayakan jiwa korban karena meyebabkan luka berat, hal ini terbukti berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : 812.5/1224/RSUD tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh dr. SUCI TRESNA, dokter Pemeriksa pada RSUD Tamiang Layang, dan berdasarkan pengakuan korban sendiri bekas luka yang dialami korban masih sakit sampai sekarang, sehingga unsur luka berat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya kepada terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman serta hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf – f KUHAP ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MURJANI SUSANTO mengalami luka berat ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa saksi MURJANI SUSANTO ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Antara terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;
- Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan *teori retributif* melainkan sebagai *usaha preemtif, prevensi dan represif* atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motifatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai *teori/ filsafat integrative* dan juga *prevensi* bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf – b KUHAP jo. pasal 197 ayat (1) huruf – k KUHAP oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa haruslah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf – i KUHAP jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena terdakwa diputus pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP, Undang – Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Alias GATOT Bin HADI SOLEH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRWANSYAH Alias GATOT Bin HADI SOLEH**, dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **RABU**, tanggal **21 AGUSTUS 2013**, oleh kami **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.**, dan **JOHN RICARDO, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu **HENDRA SABAR P. SIREGAR, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tamiang Layang dihadiri oleh **EKA HERMAWAN, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

MUHAMMAD DZULHAQ, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.

JOHN RICARDO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HENDRA SABAR P. SIREGAR, S.H.